

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Setelah penulis menguraikan latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian pada Bab 1, kemudian menguraikan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga Praperadilan pada Bab 2, lalu menguraikan teori dan ketentuan rancangan undang-undang yang mengatur mengenai lembaga Hakim Komisaris pada Bab 3, serta analisa pengawasan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan lembaga Praperadilan menurut KUHAP dan berdasarkan lembaga Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP pada Bab 4, maka pada Bab 5 ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pengawasan pemeriksaan pendahuluan oleh Praperadilan di dalam KUHAP adalah bahwa tidak semua upaya paksa dapat diajukan praperadilan. Hanya sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sedangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan tidak dapat diajukan praperadilan sehingga dapat menimbulkan kebingungan siapa yang memeriksanya bila ada pelanggaran. Mengenai pengangkatan hakim praperadilan, KUHAP tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan hakim praperadilan dan dalam jangka waktu untuk berapa lama hakim praperadilan diangkat untuk menjalankan tugasnya. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim untuk memeriksa dan memutus permintaan praperadilan secara insidental, tanpa membebaskan tugasnya dan mengadili perkara pidana atau perdata. Hal ini dapat mempengaruhi hakim dalam pemeriksaan di persidangan dan membuat suatu putusan secara objektif, karena praperadilan merupakan sub divisi dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya mengenai pengajuan perkara praperadilan, hakim praperadilan tidak dapat melakukan persidangan tanpa adanya suatu permohonan, walaupun ia mengetahui dengan jelas adanya penyimpangan, misalnya dalam hal upaya paksa, karena hakim praperadilan bersifat menunggu masuknya permohonan praperadilan dan tidak dapat

bertindak atas inisiatif sendiri. Dalam hal acara pemeriksaan praperadilan, setelah menerima permohonan, harus sudah ditetapkan hari sidang selambat-lambatnya tiga hari dan menjatuhkan putusan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemeriksaan. Apabila perkara sudah masuk kedalam pemeriksaan pengadilan negeri sedangkan permintaan praperadilan belum selesai, maka permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Permohonan praperadilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan kembali pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, tetapi dengan mengajukan permohonan baru. Putusan praperadilan bersifat deklaratoir yaitu menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada suatu pihak untuk berbuat sesuatu hal, tetapi pemohon praperadilan secara nyata mempunyai kepentingan atas adanya putusan praperadilan karena ada akibat hukum yang nyata dan penting dari putusan praperadilan tersebut. Pada prinsipnya, putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, tetapi ada pengecualian yaitu apabila penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi sesuai dengan daerah hukumnya yang merupakan putusan akhir. Akan tetapi, dalam prakteknya, putusan praperadilan dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

2. Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Tim Perumus RUU KUHAP 2008, memberikan pendapat bahwa penerapan Praperadilan sebagai sarana pengawasan penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa masih belum dapat ditegakkan secara baik karena masih terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh penegak hukum di dalam KUHAP, misalnya hakim praperadilan hanya memeriksa syarat formil dari upaya paksa dan mengabaikan syarat materiil dari upaya paksa tersebut karena seharusnya dalam pelaksanaan upaya paksa harus diperhatikan mengenai syarat formil dan syarat materiilnya. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memiliki pandangan bahwa setiap

tindakan dalam hukum acara pidana haruslah memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia sehingga konsep lembaga Hakim Komisaris diajukan untuk menggantikan Praperadilan di dalam revisi KUHAP yang masih dalam tahap finalisasi dari Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang.

3. Latar belakang Pemerintah RI mengusulkan lembaga Hakim Komisaris pada RUU KUHAP pada tahun 1974 adalah bahwa untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pidana daripada yang sebelumnya tidak pernah diatur didalam HIR dan menghindari terjadinya perselisihan antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan, tetapi pada RUU KUHAP tahun 1979 yang menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pemerintah RI memasukkan lembaga Praperadilan dan menghapus konsep lembaga Hakim Komisaris. Sedangkan latar belakang Pemerintah RI mengusulkan kembali konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP 2008 adalah untuk menggantikan praperadilan yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya menjalankan fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan karena tidak semua tindakan-tindakan dari penegak hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat diuji dan dinilai kebenarannya. Hal ini mengakibatkan hak asasi tersangka atau terdakwa masih belum dapat dilindungi demi menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan yang lebih sistematis, rinci, dan jelas dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai pengawasan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan masih diperlukan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan

agar tidak menjadi celah terjadi penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.

2. Pada prakteknya nanti diharapkan lembaga Hakim Komisaris menjadi lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang terbuka dan akuntabilitas serta mampu melakukan pengawasan secara lebih tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap jalannya proses peradilan khususnya pemeriksaan pendahuluan di Indonesia dan lebih menjamin hak-hak asasi manusia sehingga masyarakat pencari keadilan tidak merasa direpotkan oleh birokrasi yang ada, tidak takut akan intimidasi aparat penegak hukum, dan menerapkan asas peradilan cepat, biaya murah, dan ringan.

